

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak suku dengan keanekaragaman seni dan budayanya yang sangat kaya merupakan keunggulan komparatif Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.¹ Kebudayaan menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Budiono K., menegaskan bahwa: “Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar”.²

Kebudayaan yang ada di Indonesia seperti tarian tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, pakaian adat tradisional, rumah adat, dan batik. Batik merupakan salah satu hasil dari kebudayaan di Indonesia yang harus

¹ Eva Damayanti, 2012, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm.1

² Ardy Al-Maqasarry, *Pengertian Kebudayaan*, hlm. 1
<https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>, diakses 24 Agustus 2018

dilestarikan. Batik Surakarta setidaknya memiliki 5 motif yang paling populer, yaitu motif sekar jagad, motif ratu ratih, motif parang kusuma, motif bokor kencana, dan motif sido asih. Daerah sentral batik di kota Surakarta berada di Kampung Laweyan. Kampung Laweyan berdasarkan penetapan SK Walikota Surakarta Nomor 646/116/1/1997 merupakan kawasan bersejarah dan cagar budaya di Kota Surakarta, serta sebagai sentra batik dan destinasi wisata di Kota Surakarta yang sudah ada sejak sebelum tahun 1500 M. Sejarah batik di kota Surakarta tidak lepas dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Kampung Laweyan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.³ HKI mengalami pemekaran dengan dirumuskannya Hak Kekayaan Intelektual menjadi 7 bidang, yakni : Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, & Rahasia Dagang.⁴ Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan Kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sampai dengan Perusahaan terbuka (TBK) sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek.

³Saidin, Ok, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.10

⁴Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 11

Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek (UU Merek tahun 2016) menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek tahun 2001). Kehadiran UU Merek tahun 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku dan juga melindungi para pemangku kepentingan yaitu pemilik Kekayaan Intelektual. Oleh sebab itu, UU Merek tahun 2016 merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Lahirnya UU tersebut sepatutnya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengembangkan Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.⁵ Batik Laweyan Surakarta sebagai Merek kolektif yang sudah terdaftar di DITJEN KI.

⁵ Admin, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*
<https://www.optimasihki.com/single-post/2017/05/31/Mengenal-Lebih-Dekat-Undang-Undang-No-20-Tahun-2016-Tentang-Merek-dan-Indikasi-Geografis>, diakses 24 Agustus 2018

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, Merek kolektif menyatakan bahwa :

“Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Pengrajin batik yang telah mendaftarkan merek batiknya sebagai Merek kolektif tentunya akan memberikan dampak bagi keberlangsungan penjualan batik Laweyan. Dampak tersebut dapat membaik, tidak ada perubahan, atau justru semakin memburuk. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas untuk mengetahui secara nyata dan mendalam maka penelitian ini berjudul :*“Arti Penting Merek Kolektif Terhadap Industri Batik Laweyan Surakarta”*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah manfaat batik Laweyan Surakarta terdaftar sebagai Merek Kolektif bagi pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta ?
2. Bagaimana kedudukan Merek Kolektif batik Laweyan terhadap Merek personal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian berupaya untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan manfaat Merek batik Laweyan terdaftar sebagai Merek Kolektif.
2. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan Merek Kolektif batik Laweyan terhadap Merek personal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pustaka tentang Merek Kolektif baik dari perspektif hukum bisnis ataupun manajemen bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pelaku usaha yang memakai Merek Kolektif batik Laweyan, memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dan masyarakat tentang Merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- b. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “Arti Penting Merek Kolektif Terhadap Industri Batik Laweyan Surakarta” ini benar-benar merupakan hasil karya dan buah pemikiran asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya

penulis lain, beberapa penulis lainnya telah menulis skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Judul skripsi :

Pendaftaran Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Identitas penulis :

Nama : Hendra Adiwijaya

NPM : 130200125

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2012

a. Rumusan masalahnya :

- 1) Bagaimana pengaturan Merek Kolektif di Indonesia, bagaimana prosedur pendaftaran Merek Kolektif dalam produk UMKM ?
- 2) Apakah keuntungan dan hambatan yang diperoleh UMKM setelah mendapatkan sertifikat Merek Kolektif.

b. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pemberdayaan UMKM, para pelaku UMKM terlebih dahulu mendaftarkan Mereknya menjadi Merek Kolektif. Dengan munculnya Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka untuk permohonan

pendaftaran Merek Kolektif disarankan diajukan secara elektronik (*online*). Dalam hal ini Dinas/Instansi/Organisasi Masyarakat membantu dengan memfasilitasi para UMKM dalam hal sosialisasi dan bantuan pendaftaran Merek Kolektif.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan terhadap upaya pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM memiliki kualitas SDM yang rendah, sehingga para pelaku UMKM masih banyak yang membutuhkan pelatihan-pelatihan atau pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM.

2. Judul skripsi

Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka.

Identitas penulis

Nama : Anthon Fathanudien
NPM : 12040067
Program studi : Ilmu hukum
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
Tahun : 2012

a. Rumusan masalahnya :

- 1) Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka ?

- 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak Merek Kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.

b. Hasil penelitian

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan Merek Kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan Merek Kolektif untuk perlindungan hukum atas Merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas Merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas Merek.

3. Judul skripsi

Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Soka Kabupaten Kebumen)

Identitas penulis

Nama : Faisal Mahdi

NPM : 130090087

Program studi : Ilmu hukum

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tahun : 2013

a. Rumusan masalahnya

- 1) Apakah Merek Kolektif dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan Merek bersama untuk usaha mikro kecil dan menengah genteng Sokka Kebumen
- 2) Bagaimana upaya pemerintah daerah Kebumen dalam penggunaan Merek Kolektif tersebut ?

b. Hasil penelitian

Merek Kolektif dapat dijadikan sebagai perlindungan Merek bersama dan juga dapat mengurangi persaingan tidak sehat yang terjadi antara para pelaku usaha genteng Sokka dan pemerintah daerah Kebumen pun harus berupaya lebih keras agar eksistensi Merek genteng Sokka Kebumen tetap terjaga karena industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki

investasi yang besar sehingga menjadi industry andalan Kebumen dengan lebih gencar untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran Merek kepada para elaku usaha genteng Sokka dan memfasilitasi setiap proses pendaftaran Merek.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pendaftaran Merek Kolektif

Pendaftaran Merek Kolektif adalah pendaftaran mengenai merek barang dan/atau jasa yang memiliki kriteria tertentu dan dilakukan secara bersama-sama atau oleh badan hukum kepada DITJEN KI.

2. Pengertian Merek Kolektif

Menurut pasal 1 huruf 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menyatakan bahwa :

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

3. Pengertian Kampung Batik Laweyan Surakarta

Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu kampung yang memproduksi batik sejak abad ke-19 di daerah Surakarta.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder.

1. Sumber data.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya berupa hasil wawancara dengan responden, yaitu pedagang batik Laweyan Surakarta

b. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan PerUndang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dari internet, *e-journal*, dan buku literatur.
- 3) Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dipergunakan dalam penelitian hukum normatif atau empiris. Narasumber

dalam penelitian ini yaitu Bapak Alpha Fabela selaku Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan Surakarta dan kelima pemilik batik lainnya.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada 6 pengusaha batik di Kampung batik Laweyan Surakarta.

3. Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diletiti, adapun lokasi penelitian di daerah Kampung Batik Laweyan Surakarta.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama, yaitu 45 pedagang batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta.

5. Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode bola salju kepada 6 pedagang batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta yang Merek nya sudah terdaftar di DITJEN KI, yaitu :

- a. Bapak Gunawan Muhammad N. pemilik Batik Putra Laweyan
- b. Bapak Muhammad Syaifa'ul Karim pemilik Algorisma Batik.
- c. Bapak Achmad Sulaiman pemilik Batik Puspa Kencana.
- d. Bapak Alpha Fabela pemilik Mahkota Laweyan.
- e. Bapak Muhammad Andri pemilik Batik Putu Laweyan.
- f. Ibu Nurhidayah Pujihastuti pemilik Batik Estu Mulyo.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada 6 pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta yang Mereknya sudah terdaftar di DITJEN KI. Hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh arti penting Merek Kolektif terhadap Industri Batik Laweyan Surakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan hukum :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai arti penting Merek kolektif terhadap industri batik laweyan surakarta, yang meliputi Tinjauan Umum mengenai Merek, Tinjauan Umum Tentang Merek Kolektif dan Tinjauan Umum Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Batik Laweyan Surakarta.

A. Tinjauan Umum mengenai Merek

1. Pengertian Merek

2. Fungsi Merek

B. Tinjauan Umum Tentang Merek Kolektif

1. Pengertian Merek Kolektif
2. Tata Cara Pendaftaran Merek Kolektif
3. Prosedur Pendaftaran Merek Kolektif Batik Laweyan
4. Fungsi Merek Kolektif

C. Tinjauan umum Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap

Industri Batik Laweyan Surakarta

1. Gambaran Umum
2. Manfaat Batik Laweyan Surakarta Terdaftar Sebagai Merek Kolektif
3. Kedudukan Merek Kolektif Batik Laweyan Surakarta Terhadap Merek Personal.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan berisikan saran yang relevan